



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts. 421.5 / 302 /DP - PAUDNI.01/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **NURHAYATI, A.Md** selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BUDI LUHUR** nomor : 19/PAUD-BL/07/2013 tanggal 29 Juli 2013 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama PAUD : **PAUD BUDI LUHUR**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **IZIN**
Alamat : Jl. Parak Karakah No.7 RT 01/RW II
Kelurahan : Kubu Dalam Parak Karakah
Kecamatan : Padang Timur
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **NURHAYATI, A.Md**
Pemilik/Penyelenggara : **Hj. NURLELI**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **29 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2017.**

KETIGA

: PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

tanggal : 29 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabid PAUDNI,
Drs. MUSDEK, M.Si
NIP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektoriat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.



PENYERIKTAN KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.9 PADANG



Dengan Surat Keputusan Komisi Nomor 421.5 / 302 / DP - PAUDNI.01 / 2013.
Tanggal 29 Juli 2013 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada : PAUD BUDI LUHUR
Alamat : Jl. Parak Karakah No.7 RT 01/RW 11
: Kelurahan Kuku Dalam Parak Karakah
: Kecamatan Padang
: Kota Padang
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Khusus
Pemimpin : NURHAYATI, A.Md
Pemilik/Penyelenggara : Hj. NURLELI

Berlaku terhitung tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2017

TAHAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 29 Juli 2013.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
Kabid PAUDNI

Drs. Musdek, M.Si
NIP 19580715 198112 1 001